



**PENDAPAT
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR A12311**

**TENTANG
PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN
PT MOBILE 8 TELECOM Tbk. OLEH PT WAHANA INTI NUSANTARA**

I. LATAR BELAKANG

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“PP No. 57 Tahun 2010”) *jo.* Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) *jo.* Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Perkom No. 10 Tahun 2011”), pada tanggal 19 Juli 2011 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Komisi”) telah menerima Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham dari PT Wahana Inti Nusantara atas Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Mobile-8 Telecom Tbk.

- 1.2 Pada tanggal 4 Agustus 2011 dokumen Pemberitahuan Pengambilalihan Saham dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut Komisi melakukan penilaian terhadap Pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Penetapan 57/KPPU/Pen/VIII/2011 tentang Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Mobile-8 Telecom Tbk oleh PT Wahana Inti Nusantara.

II. PARA PIHAK

2.1 PT. Wahana Inti Nusantara (“Wahana”)

Wahana berkedudukan di Jakarta dan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 18 tanggal 31 Juli 2006, yang dibuat di hadapan Notaris Yulia, S.H., di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-24716 HT.01.01.TH.2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.96 Tambahan No. 11754 tanggal 30 November 2007.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir pada tahun 2008 terdapat perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yaitu dengan Akta No. 65 tanggal 27 Juni 2008. Perubahan tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya No. AHU-39517.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 9 Juli 2008. Wahana merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan umum dan jasa.

Komposisi kepemilikan saham Wahana adalah:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1	PT. Gerbangmas Tunggal Sejahtera	91,01 %
2	PT. Wireless Indonesia	8,99 %

Nilai Penjualan dan Aset Wahana 3 (tiga) tahun terakhir *audited* (dalam rupiah)

Tahun	2008	2009	2010
Nilai Penjualan	-	-	-
Nilai Aset	647.532.190.625	792.977.161.455	887.337.798.516

2.1.1 PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera (“Gerbangmas”)

Gerbangmas merupakan pemilik saham mayoritas di Wahana dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 91,01%. Gerbangmas merupakan perusahaan yang berdiri tanggal 25 November 2002 berdasarkan Akta Nomor 35 yang dibuat oleh Notaris Emmy Halim, S.H. dan terakhir perubahan anggaran dasar tanggal 12 Agustus 2008 dengan Akta Nomor 24 yang dibuat oleh Notaris Nanny Wiana Setiawan, S.H. Perubahan tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-78079.AH.01.02.Tahun. Tahun 2008 tanggal 9 Juli 2008. Maksud dan tujuan perusahaan adalah

berusaha dalam bidang jasa, pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan perbengkelan.

Nilai penjualan dan aset GTS 3 (tiga) tahun terakhir *audited* (dalam rupiah):

Tahun	2008	2009	2010
Nilai Penjualan	-	-	-
Nilai Aset	715.324.104.642	1.132.376.467.236	1.142.126.929.179

2.1.2 Pengambilalihan saham Mobile-8 merupakan pengambilalihan yang dilakukan oleh perusahaan konsorsium, yang terdiri dari tiga perusahaan, yaitu:

2.1.2.1 PT Bali Media Telekomunikasi (“BMT”)

BMT didirikan di Jakarta menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta pendirian No. 21 tanggal 9 September 2003, yang dibuat dihadapan Notaris Myra Yuwono, S.H. di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-27551.HT.01.01.TH.2003, tanggal 17 November 2003 Berita Negara Republik Indonesia No. 24 tanggal 23 Maret 2004.

BMT melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa:
 - a. Jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi;
 - b. Jasa computer hardware dan peripheral;
 - c. Jasa instalasi dan perawatan jaringan computer dan peripheral;
 - d. Jasa telekomunikasi umum;
 - e. Jasa teknologi informasi dan internet content.
- Menjalankan usaha bidang perdagangan umum, antara lain tidak terbatas pada perdagangan computer, alat elektronika, peralatan informatika dan multimedia serta peralatan transmisi telekomunikasi, termasuk ekspor dan impor, dagang antar pulau dan local baik untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi atau secara amanat, bertindak sebagai leveransir, grosir, supplier, distributor, keagenan atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum lain baik dari dalam maupun dari luar negeri kecuali agen perjalanan.

2.1.2.2 PT Global Nusa Data (“GND”)

GND didirikan di Jakarta menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dengan Akta pendirian No. 20 tanggal 9 September 2003, yang dibuat dihadapan Notaris Myra Yuwono, S.H. di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-27492.HT.01.01.TH.2003, tanggal 17 November 2003, Berita Negara Republik Indonesia No. 24 tanggal 23 Maret 2004.


GND melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa:
 - a. Jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi;
 - b. Jasa computer hardware dan peripheral;
 - c. Jasa instalasi dan perawatan jaringan computer dan peripheral;
 - d. Jasa telekomunikasi umum;
 - e. Jasa teknologi informasi dan internet content.
- Menjalankan usaha bidang perdagangan umum, antara lain tidak terbatas pada perdagangan computer, alat elektronika, peralatan informatika dan multimedia serta peralatan transmisi telekomunikasi, termasuk ekspor dan impor, dagang antar pulau dan local baik untuk perhitungan orang atau badan hokum lain atas dasar komisi atau secara amanat, bertindak sebagai leveransir, grosir, supplier, distributor, keagenan atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan hokum lain baik dari dalam maupun dari luar negeri kecuali agen perjalanan.

2.1.3 PT SMART Telecom

Bahwa Wahana, BMT, dan GND memiliki PT Smart Telecom (“SMART”). SMART yang dulu bernama PT Indoprima Mikroselindo dan berubah nama menjadi SMART berdasarkan Akta No. 10 tanggal 11 April 2007 yang dibuat dihadapan Yulia, SH di Jakarta. Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir dengan Akta No. 5 tanggal 4 Oktober 2010. SMART bergerak di bidang penyelenggaraan telekomunikasi dan memiliki produk SMART yang menyediakan fasilitas suara (voice), pesan, dan data.

Bahwa struktur kepemilikan SMART adalah:



2.2 PT Mobile-8 Telecom,Tbk. (“Mobile-8”)

Mobile-8 berdiri tanggal 2 Desember 2002 dengan Akta No. 11 dari Notaris Imas Fatimah, S.H. di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-24156.HT.01.01.TH.2002 tanggal 16 Desember 2002, yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Maret 2003 No.18.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta No.54 tanggal 25 Oktober 2010 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. AHU-51631.AHA.01.02.th2010 tanggal 3 November 2010.

Maksud dan Tujuan Perusahaan adalah melakukan kegiatan usaha dalam bidang Telekomunikasi dengan ruang lingkup kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menawarkan jasa telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia;
2. Menyediakan berbagai produk multimedia dan jasa terkait lainnya antara lain voices services, data/image dan jasa-jasa komersial mobile lainnya;
3. Membangun, menyewakan dan memiliki jaringan telekomunikasi tanpa kabel berbasis teknologi CDMA khususnya teknologi CDMA2000 1X dan CDMA2000 1X EX-DO (jaringan);
4. Memperdagangkan barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi;
5. Mendistribusikan dan menjual barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi;

6. Menyediakan layanan purna jual atas penjualan barang-barang, perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi.


Komposisi kepemilikan saham di Mobile-8 adalah:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1	Jerash Investment Ltd.	15,10%
2	Corp United Invest Ltd.	9,76%
3	PT. Etrading Securities	8,28%
4	Masyarakat	66,86%

Nilai Penjualan dan aset "Mobile-8" 3 (tiga) tahun terakhir *auditted* (dalam rupiah):

Tahun	2008	2009	2010
Nilai Penjualan	731.830.647.016	504.491.943.776	376.511.377.567
Nilai Aset	4.761.934.587.511	4.756.934.743.736	4.483.609.881.543

Struktur kepemilikan "Mobile-8" adalah sebagai berikut:



III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1 Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Wahana terhadap Mobile-8 merupakan pengambilalihan yang tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi;
- 3.2 Pengambilalihan Mobil-8 oleh Wahana berlaku efektif secara hukum pada tanggal 19 Januari 2011 yang ditandai dengan Surat No. 016/M8-Tbk-CS/I/2011 perihal Laporan Keterbukaan Informasi PT Mobile-8 Telecom Tbk. kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1.;
- 3.3 Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara Wahana dan Mobile-8 adalah sebesar Rp. 16.897.735.465.657,- (Enam Belas Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh


Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), dan nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara Wahana dan Mobile-8 adalah sebesar Rp. 210.688.718.839,- (Dua Ratus Sepuluh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Delapan ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)¹.

- 3.4 Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham Wahana dan Mobile-8 **Terpenuhi.**

IV. TENTANG TRANSAKSI

- 4.1 Pengambilalihan Mobile-8 berawal dari right issue yang dikeluarkan oleh Mobile-8. Kemudian saham baru yang dikeluarkan oleh Mobile-8 dibeli oleh Wahana, BMT, dan GND.
- 4.2 Pengambilalihan Mobile-8 di lakukan oleh perusahaan konsorsium, antara Wahana, BMT dan GND, dimana konsorsium tersebut di pimpin oleh Wahana. Hal ini yang menunjukkan bahwa Wahana mengendalikan BMT dan GND.
- 4.3 Total saham Mobile-8 yang diambil alih oleh konsorsium adalah 62,96% yang terbagi kedalam tiga perusahaan konsorsium di maksud.
- 4.4 Wahana mengambilah saham Mobile-8 sebesar 24,05% dengan jumlah saham yang diambil adalah 28.512.932.572 dengan nilai Rp. 1.425.646.628.600 (satu triliun empat ratus dua puluh lima miliar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- 4.5 Bahwa secara konsorsium, total nilai transaksi adalah sebesar Rp. 3.784.237.682.900,- (tiga triliun tujuh ratus delapan puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- 4.6 Struktur kepemilikan Mobile-8 setelah terjadinya pengambilalihan adalah sebagai berikut:

¹ Laporan Keuangan Mobile-8 Maret 2011



V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN

- 5.1 Industri telekomunikasi merupakan industri yang sarat dengan modal dan membutuhkan teknologi terbaik;
- 5.2 Sejak akhir tahun 2007 Mobile-8 menghadapi kesulitan dalam hal *roll telecommunication network* / pengembangan jaringan telekomunikasi akibat keterlambatan instalasi oleh vendor;
- 5.3 Kesulitan keuangan Mobile-8 adalah kondisi utama yang membuat perusahaan mengalami krisis dalam bertumbuh dan menghadapi persaingan dengan pesaing lainnya dalam industry telekomunikasi;
- 5.4 Mobile-8 merupakan perusahaan terbuka sehingga sangat dimungkinkan terjadinya perpindahan kepemilikan saham melalui pasar modal. Dalam upaya penyelamatan perusahaan, mobile-8 menerbitkan saham baru guna menarik investor untuk membantu dalam upaya penyelamatan sehingga dapat mampu bersaing dalam industri Telekomunikasi di Indonesia, dimana penerbitan saham baru tersebut ditawarkan secara terbuka kepada seluruh pemegang saham terlebih dahulu dan akan menjualnya ke pembeli lain apabila terdapat saham yang tidak diambil atau digunakan oleh pemegang saham lama.
- 5.5 Dalam penawaran tersebut konsorsium yang dipimpin oleh Wahana menjadi pembeli saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lama, atas penerbitan saham baru Mobile-8.
- 5.6 Pengambilalihan ini sekaligus usaha untuk menyelamatkan keuangan Mobile-8 dan mempertahankan mobile-8 untuk tetap beroperasi dan tidak keluar dari pasar telekomunikasi di Indonesia.

VI. Tentang Pasar Bersangkutan

6.1 Tentang Industri Telekomunikasi

6.1.1 Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Republik Indonesia tentang Telekomunikasi, bahwa Penyelenggaraan Telekomunikasi digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

b. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

c. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah Penyelenggaraan Telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.

6.1.2 Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dapat menggunakan jaringan tetap dan jaringan bergerak.

a. Penyelenggaraan jaringan tetap

Penyelenggaraan jaringan tetap adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk layanan telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi public dan sirkit sewa.

Penyelenggaraan jaringan tetap dibedakan menjadi empat, yaitu:

- Penyelenggaraan jaringan tetap lokal yaitu kegiatan penyelenggaraan jaringan diwilayah yang ditentukan, menggunakan jaringan kabel dan atau jaringan likal tanpa kabel.
- Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh yaitu kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk menghubungkan jaringan-jaringan terutama jaringan tetap local termasuk sirkit sewa untuk jaringan tertutup, jaringan ini merupakan jaringan tulang punggung interlokal.
- Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan international yaitu penyelenggaraan jaringan yang menghubungkan jaringan domestic dengan jaringan international.
- Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup yaitu penyelenggaraan jaringan yang menyediakan jaringan untuk disewakan.

b. Penyelenggaraan jaringan bergerak

Penyelenggaraan jaringan bergerak adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.

Penyelenggaraan jaringan bergerak dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- Penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial yaitu penyelenggaraan jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
- Penyelenggaraan jaringan bergerak seluler (“Telekomunikasi Seluler”) yaitu penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
- Penyelenggaraan jaringan bergerak satelit yaitu penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit.

6.1.3 Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia menggunakan jaringan telekomunikasi yang dimiliki oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi terdiri sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar

Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar adalah penyelenggaraan telepon, telegrams, teleks dan faksimil.

b. Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi

Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi adalah Penyelenggaraan jasa yang menawarkan layanan nilai tambah untuk teleponi dasar, seperti jasa jaringan pintar (*IN*), kartu panggil (*calling card*), jasa-jasa dengan teknologi interaktif dan radio panggil untuk umum.

c. Penyelenggaraan Jasa Multimedia

6.1.4 Penyelenggaraan Jasa Multimedia adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi termasuk didalamnya antara lain penyelenggaraan jasa *voice over internet protocol* (VoIP), internet dan intranet, komunikasi data, konferensi video dan jasa video hiburan.

6.2 Pasar Produk

6.2.1 Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan

- terselenggaranya telekomunikasi. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus;
- 6.2.2 Penyelenggaraan jasa telekomunikasi tersebut diatas dapat menggunakan jaringan tetap dan jaringan bergerak;
 - 6.2.3 Penyelenggaraan jaringan tetap atau Public Switch Telephone Network (PSTN) terdiri dari PSTN local, PSTN SLJJ, PSTN SLI, PSTN Tertutup, dan PSTN tanpa kabel (nirkabel) mobilitas terbatas atau disebut FWA (fixed wireless access);
 - 6.2.4 Penyelenggaraan jaringan bergerak terdiri dari jaringan bergerak terestrial, bergerak satelit, bergerak seluler ("telekomunikasi seluler");
 - 6.2.5 Komisi menilai terdapat range harga yang berbeda antara layanan PSTN dan telekomunikasi seluler. Range harga FWA identik dengan range harga PSTN, sedangkan range harga seluler jauh di atas range harga kedua layanan sebelumnya. Oleh karena itu dari sisi harga layanan PSTN dan FWA bukan merupakan substitusi dari telekomunikasi seluler;
 - 6.2.6 Komisi menilai terdapat perbedaan karakteristik antara telekomunikasi seluler dan FWA, yaitu:
 - 6.2.6.1 PSTN dan FWA yang mendasar terletak pada kemampuan mobilitasnya, layanan operator PSTN bersifat tetap sedangkan, FWA dapat digunakan secara bergerak namun terbatas pada satu kode area, sedangkan Telekomunikasi seluler dapat dipergunakan secara bergerak penuh;
 - 6.2.6.2 Karakter layanan tetap ditentukan oleh lisensi yang dimiliki operator, selular atau FWA, Oleh karena itu PSTN dan FWA bukanlah substitusi dari telekomunikasi seluler, terlepas dari teknologi apa yang digunakan oleh operator FWA dan selular, GSM ataupun CDMA;
 - 6.2.7 Komisi menilai kegunaan telekomunikasi seluler, PSTN dan FWA sama-sama ditujukan untuk kegiatan komunikasi suara dan data, sehingga tidak terdapat perbedaan yang mendasar antara telekomunikasi seluler dengan PSTN dan FWA. Oleh karena itu, baik PSTN, FWA, maupun telekomunikasi seluler merupakan produk substitusi dari sisi kegunaan;
 - 6.2.8 Bahwa berdasarkan Putusan KPPU 07/KPPU-L/2007 tentang Dugaan Pelanggaran UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Temasek dan telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi MA Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 10 September 2008, Komisi memperoleh fakta:

- 6.2.8.1 *Survey* konsumen yang dilakukan oleh KPPU terhadap pengguna telepon seluler menunjukkan bahwa layanan FWA dan PSTN bukanlah substitusi dari layanan telekomunikasi seluler;
- 6.2.8.2 Bahwa meskipun terdapat konsumen yang sensitif terhadap harga pada segmen tertentu namun secara umum konsumen industri seluler tidak sensitif terhadap harga namun sensitif terhadap cakupan jaringan;
- 6.2.8.3 Bahwa FWA dan Layanan seluler full mobility hanya bersaing pada satu kode wilayah area saja, sehingga FWA dan seluler full mobility tidak merupakan satu pasar bersangkutan secara nasional;
- 6.2.9 Bahwa Mobile-8 memiliki ruang lingkup kegiatan usaha membangun, menyewakan dan memiliki jaringan telekomunikasi tanpa kabel berbasis teknologi CDMA dan Wahana melalui PT Smart Telecom melakukan kegiatan usaha di bidang penyelenggaraan telekomunikasi selular;
- 6.2.10 Bahwa sejak Januari 2011, SMART dan Mobile-8 telah menggunakan merek yang sama yang disebut SMARTFREN.
- 6.2.11 Maka dengan demikian pasar produk dalam Penilaian ini adalah layanan telekomunikasi selular.

6.3 Pasar Geografis

- 6.3.1 Berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran, tidak diketemukan adanya hambatan baik dari sisi teknologi maupun regulasi bagi para operator selular untuk memasarkan produknya di seluruh wilayah Indonesia;
- 6.3.2 Bahwa tidak semua operator telepon selular memiliki jangkauan layanan (*coverage*) yang sama luasnya sehingga pada daerah-daerah tertentu, hanya ada satu atau dua jaringan operator telepon selular saja yang tersedia. Namun demikian, tidak berarti di daerah yang hanya terdapat satu jaringan operator telepon selular saja, tidak dipengaruhi persaingan dari operator lain, meskipun operator telepon selular lain tersebut tidak beroperasi di daerah yang dimaksud;
- 6.3.3 Hal tersebut dapat dijelaskan karena semua operator telepon selular menetapkan tarif yang sama di mana pun pelanggan selular tersebut berada. Sebagai ilustrasi, Telkomsel tidak pernah menerapkan tarif yang lebih tinggi di wilayah yang tidak terjangkau oleh jasa layanan operator telepon lain dibanding dengan tarif di wilayah yang dilayani oleh seluruh operator selular yang ada di Indonesia. Artinya ada atau tidak ada operator lain di suatu wilayah, Telkomsel akan menerapkan model pentarifan yang sama dengan wilayah lain yang dijangkau oleh seluruh operator.

6.3.4 Hal ini menunjukkan bahwa di seluruh wilayah yang terjangkau layanan Telkomsel, terjadi persaingan dengan operator telepon selular lainnya, meskipun operator telepon selular lain tersebut belum tentu beroperasi di seluruh wilayah yang dijangkau oleh layanan Telkomsel;

6.3.5 Maka pasar geografis dalam Penilaian ini adalah seluruh wilayah Indonesia;

6.4 Kesimpulan Pasar Bersangkutan.

Dengan demikian, pasar bersangkutan dalam Penilaian ini adalah layanan telekomunikasi selular di seluruh wilayah Indonesia.

VII. Tentang Pangsa Pasar dan Konsentrasi Pasar

7.1 Tentang Pangsa Pasar

Berikut adalah pangsa pelanggan dari pasar layanan telekomunikasi selular:

PT. MOBILE 8	2.64%
PT. SMART TELECOM	1.56%

*sumber: Ditjen POSTEL 2011

7.1 Nilai Konsentrasi Pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$HHI = \sum (S_i)^2$$

,dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar


Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

Nilai HHI untuk pangsa pelanggan layanan telekomunikasi selular adalah:

Tahun 2010		
Pra Akuisisi	Post Akuisisi	Delta HHI
3.257,12	3.265,39	8.27

- 7.1.1 Berdasarkan perhitungan HHI diatas, nilai konsentrasi di pasar layanan telekomunikasi selular di Indonesia tergolong tinggi. Namun berdasarkan Perkom 10/2011, jika nilai HHI diatas 1800 perlu dilihat delta HHI sebelum dan sesudah pengambilalihan saham. Jika nilai delta HHI dibawah 150, maka Tidak ada dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham;
- 7.1.2 Komisi juga melakukan analisa terkait efisiensi yang dilakukan oleh Mobile-8 setelah pengambilalihan saham, yaitu berupa:
- 7.1.2.1 Efisiensi dari sewa galeri;
 - 7.1.2.2 Pengembangan teknologi dan peningkatan keuangan Mobile-8;
 - 7.1.2.3 Efisiensi di biaya iklan;
 - 7.1.2.4 Sinergi sumber daya manusia;
 - 7.1.2.5 Pelaksanaan operasi jaringan yang terpadu;
 - 7.1.2.6 Upaya menurunkan biaya roaming dan interkoneksi yang lebih luas dan murah sehingga dapat dinikmati oleh konsumen;

7.1.3 Berikut adalah kondisi keuangan Mobile-8 2008-2010:



7.1.4 Kemudian Komisi juga melakukan analisa kondisi perusahaan dengan melihat Quick Ratio Mobile-8. Quick Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang likuid. Berikut adalah Quick Ratio Mobile-8 2008-2010:

Tahun	Nilai Quick Ratio
2008	6.44
2009	0.40
2010	0.11

Dari hasil diatas terlihat bahwa pada tahun 2010, kemampuan membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar pada tahun 2010 adalah setiap Rp. 1 hutang lancar dijamin oleh Rp. 0.11. Dengan demikian, Mobile-8 tidak mampu untuk membayar kewajibannya dalam jangka pendek.

- 7.1.5 Bahwa dengan demikian, Komisi melihat pengambilalihan saham Mobile-8 oleh wahan adalah untuk penyelamatan keuangan dari Mobile-8;

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan Perkom Nomor 10 Tahun 2011, maka Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1 Nilai HHI Diatas 1800 namun Delta HHI dibawah 150, maka tidak ada pengaruh berarti terhadap pasar akibat pengambilalihan saham;
- 8.2 Pengambilalihan saham Mobile-8 oleh Wahana bertujuan untuk menyelamatkan kondisi keuangan Mobile-8;
- 8.3 Bahwa pendapat komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham Mobile-8 oleh Wahana. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

IX. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham PT Mobile-8 Telecom Tbk. oleh PT Wahana Inti Nusantara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua KPPU,

Ttd.

Muhammad Nawir Messi

Tembusan:

1. Peringgal.